



PUTUSAN

Nomor : 5/PID.B/2014/PN.LTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :-----

Nama : ANDREAS DAGANG BULIN;-----

Tempat lahir : Hokeng;-----

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 30 Juli 1993.;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;-----

Agama : Katholik;-----

Pekerjaan : Ojek;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

- . Penyidik dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 6 Nopember 2013, No.: SP-Han/09/XI/2013/, selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013; -----
- . Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Nopember 2013, No: B-74/P.3.16/Epp.1/11/2013, selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014 ;-----
- . Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 3 januari 2014, No: Prin-13/P.3.16/Ep.1/01/2014, selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;-----
- . Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 15 Januari 2014, No: 14/Tah./Pen.Pid/2014/PN. Ltk., selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;-
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 11 Pebruari 2014, No: 40/Tah./Pen.Pid/2014/PN. Ltk., selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;-----

1 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum serta telah dijelaskan haknya sesuai dalam pasal 54, 55, 56 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Penasehat Hukum (*Desaveu*), penjelasan hak-hak Terdakwa sebagai bagian penegakan **Miranda Rule**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

- Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Sektor Wulanggitang;-----
- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 15 Januari 2014, Nomor. B- 51/P.3.16/Ep.1/01/2014;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 15 Januari 2014 No.05/Pen.Pid.B/2014/PN.Ltk. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 15 Januari 2014 No.05/Pen.Pid.B/2014/PN.Ltk. tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara tersebut dengan seksama dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut umum dimuka persidangan;----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitor) Penuntut umum dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 13 Januari 2014 Nomor Register Perkara : PDM-01/LRK/ 01/2014 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS DAGANG BULIN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat didalam tata usaha SMP santissima Trinitas Hokeng Dusun Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari yang dilakukan pada suatu tempat kediaman diatas suatu pekarangan tertutup yang didalamnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oelah orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam

2 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z beserta 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam, milik lembaga SMP Sanctissima Trinitas Hokeng, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa ANDREAS DAGANG BULIN menuju ke SMP Sanctissima Trinitas Hokeng, sesampainya disana Terdakwa langsung memanjat pagar dan masuk kedalam halaman sekolah menuju keruangan guru lalu terdakwa mengeluarkan tang jepit yang disimpan pada saku celana bagian belakang, kemudian membuka jepitan kaca nako dan menarik kaca nako sampai keluar 2 (dua) buah dan meletakkan kaca nako tersebut dilantai kemudian lalu Terdakwa membengkokkan besi yang berada disela-sela kaca nako sebanyak 2 (dua) buah dan meletakkannya di lantai kemudian terdakwa masuk keruanganguru langsung keruang tata usaha selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tang jepit membuka jepitan kaca jendela dan menarik keluar kaca dari jepitan sebanyak 2 (dua) buah kemudian diletakkan dilantai lalu Terdakwa kembali menarik besi sebanyak 2 (dua) buah sehingga bengkok dan terlepas kemudian Terdakwa mengambil kunci yang berada diatas meja lalu membuka sebuah lemari dengan mencocokkan kunci satu demi satu sehingga lemari terbuka, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Lembaga SMP Sanctissima Trinitas hokeng Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z beserta 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam kemudian terdakwa keluar melewati pintu gerbang timur dan langsung membawa laptop beserta alat chargernya kerumah dan disimpan didalam sebuah karung dan diletakkan didalam kandang ayam, selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2013 Terdakwa dengan menggunakan motor membawa laptop yang berada didalam tas plastik untuk dijual di counter milik saksi CORNELIUS VARMOLLEN LIWU ketika saksi CORNELIUS VARMOLLEN LIWU membuka laptop tersebut didalamnya terisi gambar suster dan karyawan guru kemudian saksi CORNELIUS VARMOLLEN LIWU mencoba menanyakan kepada saksi Sr. MARIA DOLOROSA DHEY apa laptop milik sekolah yang hilang dan saksi Sr. MARIA DOLOROSA DHEY menjawab "benar laptop sekolah kami ada yang hilang" dan saksi Sr. MARIA DOLOROSA DHEY mengatakan "tolong amankan Terdakwa dan laptopnya" selanjutnya polisi datang kemudian Terdakwa beserta barangbuktinya dibawa kekantor Polisi Polsek Boru menjalani pemeriksaan lebih lanjut;-----

Akibat perbuatan Terdakwa ANDREAS DAGANG BULIN maka Lembaga SMP Sanctissimas Trinitas Hokeng selaku pemilik 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z beserta 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

3 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :-.....

- 1) **MARIA SKOLASTIKA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
 - Bahwa saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan terkait adanya pencurian yang terjadi di SMP Santissima Trinitas Hokeng, yaitu di Desa Klatanlo Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;-----
 - Bahwa barang yang hilang adalah1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z beserta 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam;-----

 - Bahwa kehilangan atas barang-barang adalah1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z beserta 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam diperkirakan diantara jam 14.00 WITA sampai dengan jam 07.00 WITA ;-----

 - Bahwa saksi pulang dari sekolah sekitar jam 14.00 WITA tanggal 31 Oktober 2013, saksi menyimpan laptop yang biasa saksi gunakan untuk kerja didalam lemari, dan lemari tersebut saksi sudah kunci, kunci tersebut saksi simpan didalam laci meja kerja;-----

 - Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2013, sekitar jam 07.00 WITA sesampai saksi diruang tata usaha saksi melihat pintu lemari sudah terbuka dan kuncinya masih menggantung dipintunya ;-----

 - Bahwa selanjutnya saksi memeriksa lemari dan ternyata laptop dan charger beserta tasnya sudah tidak ada lagi didalam lemari;-----
 - Bahwa saksi juga melihat laci tempat menyimpan kunci lemari sudah acak-acakan, dan saksi juga melihat dua batang besi tempat kaca nako sudah bengkok, berada dilantai, dan dua batang besi tempat kaca nako diruang guru juga berada dilantai;-----

 - Bahwa setelah melihat keadaan tersebut saksi kemudian menelfon saksi Suster MARIA DOLOROSA DHEY, SP.Ss, yang saat itu berada di Larantuka, kemudian saksi mengatakan "Suster laptop tidak ada, jangan sampai suster ada simpan" kemudian dijawab oleh suster "saya tidak ambil laptop, coba tanya pada guru-guru;-----

 - Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada teman-teman lain tentang laptop tersebut, akan tetapi tidak ada yang mengetahui akan hal tersebut;-----

4 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keadaan tersebut saat itu saksi bersama saksi ELISABETH RUIG;-----

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah hilang (diperlihatkan dihadapan persidangan);-----
- Bahwa SMP Sanctissima memiliki 2 (dua) pagar, dan semua pagar tersebut telah dikunci, serta semua ruangan pun telah dikunci;-----
- Bahwa SMP Sanctissima selama ini tidak memiliki penjaga malam dan selain kehilangan laptop, pernah juga kehilangan uang sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak tahu;-----

2) **ELISABETH RUIG** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja di SMP Sanctissima Hokeng di bagian tata usaha;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena Terdakwa dulu pernah bersekolah di SMP Sanctissima Hokeng, akan tetapi pada saat kelas 2, Terdakwa berhenti;--
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa selama ini tidak pernah terlibat dengan suatu masalah ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya barang berupa adalah1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z beserta 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam telah hilang dari lemari yang ada di ruangan tata usaha SMP Sanctissima Hokeng;-----

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z beserta 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2013, sekitar jam 07.00 WITA, pada saat itu saksi baru datang kesekolah dan mengetahui kehilangan tersebut bersama saksi MARIA SKOLASTIKA;-----

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, saat saksi pulang sore dari sekolah, saksi melihat laptop tersebut masih ada dan dimasukkan oleh saksi MARIA SKOLASTIKA kedalamlemari dan selanjutnya di kunci, kemudian kunci lemari diletakkan didalam laci sebuah meja;-----

- Bahwa pada saat saksi datang kesekolah, yaitu pada Jumat tanggal 1 Nopember 2013, sekitar jam 07.00 WITA, saksi melihat pintu lemari sudah tidak terkunci lagi dan laptop beserta chargernya yang dibungkus oleh tas hitam telah hilang, serta meja tempat menyimpan kunci lemari juga berantakan;-----

5 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah hilang (diperlihatkan dihadapan persidangan);-----
- Bahwa saksi juga sempat melihat 2 buah besi penahan kaca nako yang bengkok di lantai ruangan tata usaha, serta 2 buah besi penahan kaca nako yang bengkok di lantai ruangan guru;-----
- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi MARIA SKOLASTIKA berinisiatif untuk menelfon saksi Suster MARIA DOLOROSA DHEY, SP.Ss, yang saat itu berada di Larantuka, kemudian saksi mengatakan "Suster laptop tidak ada, jangan sampai suster ada simpan" kemudian dijawab oleh suster "saya tidak ambil laptop, coba tanya pada guru-guru;-----
- Bahwa SMP Sanctissima Hokeng memiliki pagar 2 (dua) buah disertai dengan pintu, akan tetapi pagar tersebut tidak tinggi;-----
- Bahwa pada malam hari SMP Sanctissima Hokeng tidak pernah dijaga oleh siapapun;-----
- Bahwa SMP Sanctissima Hokeng digunakan untuk kegiatan sekolah dan kadang-kadang untuk kegiatan les anak sekolah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak tahu;-----

3) **Sr. MARIA DOLOROSA DHEY, Ss.Ps.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah sebagai kepala sekolah pada SMP Sanctissima Hokeng;--
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan barang-barang milik SMP Sanctissima Hokeng, barang tersebut berupa1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z beserta 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam;-----
- Bahwa hilangnya barang tersebut berupa1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z beserta 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam awalnya saksi tidak tahu, saksi baru mengetahuinya pada tanggal 1 Nopember 2013 karena saksi MARIA SKOLASTIKA menelfon saksi dan menanyakan apakah ada mengambil laptop yang tersimpan di lemari ruang tata usaha, saat itu saksi mengatakan tidak ada, dan menganjurkan kepada saksi MARIA SKOLASTIKA untuk menanyakan kepada rekan-rekan guru;-----
- Bahwa saat itu, yaitu tanggal 1 Nopember 2013 saksi sedang berada di Larantuka;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Nopember 2013 saksi datang ke sekolah dan sekaligus memastikan kehilangan tersebut, dan saksi sempat melihat 2 (dua) batang besi penahan kaca

6 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nako yang sudah bengkok berada di bawah lantai, akan tetapi kacanya masih terpasang;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013, sekitar jam 20.30 WITA, saksi mendapat telpon dari saksi CORNELIUS VERMOLLEN LIWU, yang menanyakan kepada saksi apakah ada laptop sekolah yang hilang, dan saat itu saksi menjawab memang benar adalah laptop sekolah yang hilang sekitaran hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013;-----
- Bahwa dalam percakapan saksi dengan saksi CORNELIUS VERMOLLEN LIWU, mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa datang ke counter milik saksi CORNELIUS VERMOLLEN LIWU untuk menjual laptop dan setelah diperiksa ternyata didalamnya terdapat data-data dari SMP Sanctisima Trinitas Hokeng;-----
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut SMP Sanctisima Trinitas Hokeng mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);---
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah hilang (diperlihatkan dihadapan persidangan);-----
- Bahwa terakhir kali saksi melihat laptop sebelum terjadi kehilangan adalah sekitar tanggal 30 Oktober 2013 di ruang tata usaha;-----
- Bahwa sekolah SMP Sanctisima Trinitas Hokeng memiliki pagar dan pagar tersebut pintunya dikunci, akan tetapi pagar tersebut tidak tinggi, setiap malam memang tidak ada yang jaga, karena terkendala masalah biaya;-----
- Bahwa dari data sekolah, terdakwa memang pernah sekolah di SMP Sanctisima Trinitas Hokeng, akan tetapi pada saat kelas 2 berhenti;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak tahu;-----

4) **CORNELIUS VERMOLLEN LIWU** Keterangan saksi tersebut dibuat dibawah sumpah selanjutnya dibacakan dikarenakan telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir, karena tempat tinggalnya sudah tidak diketahui, maka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik seperti tercantum dalam BAP tanggal 8 Desember 2013 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Penyidik : YOSEP S. ALIBABA, pada intinya menyatakan:-----

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013a sekitar jam 18.00 WITA dipanggil oleh adaik saksi yang bernama PETRUS LAGA WUJO SEDA dan menyampaikan bahwa ada yang mau menggadaikan laptop dicounter;----
- Bahwa kemudian saksi mendatangi counter milik saksi dan bertemu dengan Terdakwa yang ingin menggadaikan laptop yang menurut Terdakwa milik ANDRIS OYANG, rencananya laptop tersebut digadaikan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----

7 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mendatangkan ANDRIS OYANG dengan KTP-nya;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan selanjutnya saksi pergi mengikuti misa di Dulipali, saat sampai di Dulipali saksi ditelpon oleh adik saksi PETRUS LAGA WUJO SEDA menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ada dicounter dan tidak ingin menggadaikannya lagi melainkan menjual laptop tersebut dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab "ade engkau cek laptop merk apa dan kondisinya baik atau tidak, kalau baik ambil uang dan bayar" dan kemudian saksi pulang menuju counter;-----
- Bahwa setelah sampai di counter adik saksi PETRUS LAGA WUJO SEDA mengatakan "kaka data yang saya lihat didalam laptop adalah data-data SMP Sanctisima, karena ada foto-foto SMP Sanctisima;-----
- Bahwa saksi kemudian kepada Terdakwa apakah ANDRIS OYANG merupakan guru SMP Sanctisima dan dijawab oleh terdakwa bahwa adik ANDRIS OYANG yang sekolah di SMP Sanctisima;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk memanggil ANDRIS OYANG, selanjutnya Terdakwa pergi untuk memanggil ANDRIS OYANG dan selanjutnya saksi menelpon Suster MARIA DOLOROSA dan bertanya apakah ada laptop suster yang hilang dan dijawab oleh suster "iya" dan selanjutnya saksi mengatakan bahwa laptop tersebut saat ini berada di saksi;-----
--
- Bahwa saelanjutnya saksi menelpon polisi dan menginformasikan kejadian tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (a de charge) baginya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa menonton TV dirumah;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dirumahnya mengambil tang jepit dan dimasukkan kedalam saku belakang, kemudian Terdakwa berjalan menuju SMP Sanctisima Trinitas Hokeng;-----

- Bahwa sesampainya di SMP Sanctissima Trinitas Hokeng Terdakwa sempat melihat-lihat situasi, kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah pagar sebelah timur dan kemudian Terdakwa

8 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat pagar dan masuk kehalaman sekolah dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah barat menuju gerbang timur dan kembali memanjat pintu gerbang sekolah selanjutnya terdakwa menuju kearah ruang guru;-----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekitar jam 23.30 WITA, saat terdakwa sampai didepan ruang guru, Terdakwa dengan menggunakan tang jepit yang dibawanya dari rumah, Terdakwa membuka jepitan kaca nako dan menarik kaca nako dan mengeluarkannya dari jepitannya sebanyak 2 (dua) buah dan diletakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa juga membengkokkan besi penahan kaca nako tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan diletakkan juga dilantai, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah berada didalam ruang guru, Terdakwa kembali membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memngkokkan 2 (dua) buah besi penahan dengan menggunakan tang jepit yang sama dan meletakkan kaca serta besi penahan kaca di lantai, ruang guru tersebut berhubungan langsung dengan ruang tata usaha;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk keruang tata usaha dari jendela yang telah dibuka besi dan kacanya, kemudian setelah didalam ruang tata usaha terdakwa membuka laci dan menemukan gabungan kunci-kunci, setelah itu terdakwa berusaha mencocokkan satu persatu kunci ke lemari yang ada di ruang tata usaha, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil tas hitam yang didalamnya ada laptop serta charger;-----
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan memasang semua kacanya, akan tetapi untuk besi-besi penahan kaca Terdakwa tidak pasang lagi karena sudah bengkok;-----

- Bahwa selanjutnya setelah keluar Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan laptop beserta charger didalam karung dan menyimpannya di dalam kandang ayam;-----

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2013 Terdakwa menggunakan motor dan membawa laptop beserta chargernya menuju counter CORNELIUS VERMOLLEN LIWU dengan maksud untuk dijual;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, untuk tas hitam tidak ada, karena Terdakwa sempat membuangnya;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mencuri uang sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) dan hadset;-----
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan laptop Terdakwa gunakan untuk membeli moke (sejenis minuman keras);-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ini dan tidak berniat untuk mengulanginya lagi;-----

9 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan / menyerahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z ;-----
- 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit motor tanpa nomor polis merk suzuki yang pada bagian mesin dicat warna hijau dengan nomor rangka : MH8FD110C4J 567352 dan dengan nomor mesinnya E 402-ID-568775;--

- 4 (empat) batang besi penahan kaca jendela yang sudah bengkok;-----
- 1 (satu) buah tang jepit yang gagangnya dilapisi dengan plastik warna merah;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) pada tanggal 13 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS DAGANG BULIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS DAGANG BULIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;--

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z ;-----
- 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam ;-----
- 4 (empat) batang besi penahan kaca jendela yang sudah bengkok;-----

Dikembalikan kepada SMP Sanctisima Trinitas Hokeng yang diwakili oleh Sr. MARIA DOLOROSA DHEY;-----

- 1 (satu) unit motor tanpa nomor polis merk suzuki yang pada bagian mesin dicat warna hijau dengan nomor rangka : MH8FD110C4J 567352 dan dengan nomor mesinnya E 402-ID-568775;--

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDREAS DAGANG BULIN;-----

- 1 (satu) buah tang jepit yang gagangnya dilapisi dengan plastik warna merah;-

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

10 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi), baik secara tertulis maupun lisan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, yang diajukan dihadapan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:---

1. Bahwa benar Terdakwa dirumahnya mengambil tang jepit dan dimasukkan kedalam saku belakang, kemudian Terdakwa berjalan menuju SMP Sanctissima Trinitas Hokeng;-----
2. Bahwa benar sesampainya di SMP Sanctissima Trinitas Hokeng Terdakwa sempat melihat-lihat situasi, kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah pagar sebelah timur dan kemudian Terdakwa memanjat pagar dan masuk kehalaman sekolah dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah barat menuju gerbang timur dan kembali memanjat pintu gerbang sekolah selanjutnya terdakwa menuju kearah ruang guru;-----
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekitar jam 23.30 WITA, saat terdakwa sampai didepan ruang guru, Terdakwa dengan menggunakan tang jepit yang dibawanya dari rumah, Terdakwa membuka jepitan kaca nako dan menarik kaca nako dan mengeluarkannya dari jepitannya sebanyak 2 (dua) buah dan diletakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa juga membengkokkan besi penahan kaca nako tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan diletakkan juga dilantai, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah berada didalam ruang guru, Terdakwa kembali membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memngkokkan 2 (dua) buah besi penahan dengan menggunakan tang jepit yang sama dan meletakkan kaca serta besi penahan kaca di lantai, ruang guru tersebut berhubungan langsung dengan ruang tata usaha;-----
4. Bahwa benar Terdakwa masuk keruang tata usaha dari jendela yang telah dibuka besi dan kacanya, kemudian setelah didalam ruang tata usaha terdakwa membuka laci dan menemukan gabungan kunci-kunci, setelah itu terdakwa berusaha mencocokkan satu persatu kunci ke lemari yang ada di

11 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ruang tata usaha, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil tas hitam yang didalamnya ada laptop serta charger;-----
5. Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan memasang semua kacanya, akan tetapi untuk besi-besi penahan kaca Terdakwa tidak pasang lagi karena sudah bengkok;-----

 6. Bahwa benar selanjutnya setelah keluar Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan laptop beserta charger didalam karung dan menyimpannya di dalam kandang ayam;-----

 7. Bahwa benar saksi MARIA SKOLASTIKA dan saksi ELISABETH RUIING terakhir melihat laptop sore pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan keesokan harinya pagi sekitar jam 07.00 WITA laptop dan chargernya sudah tidak ada dan saksi MARIA SKOLASTIKA dan saksi ELISABETH RUIING melihat 2 (dua) batang besi penahan kaca yang sudah bengkok di lantai ruang tata usaha dan melihat 2 (dua) batang besi penahan kaca yang sudah bengkok di lantai ruang guru;-----

 8. Bahwa benar sekolah SMP Sanctisima Trinitas Hokeng memiliki pagar dan pagar tersebut pintunya dikunci, akan tetapi pagar tersebut tidak tinggi, setiap malam memang tidak ada yang jaga, karena terkendala masalah biaya;-----
 9. Bahwa benar pada tanggal 5 Nopember 2013 Terdakwa menggunakan motor dan membawa laptop beserta chargernya menuju counter CORNELIUS VERMOLLEN LIWU dengan maksud untuk dijual;--

 10. Bahwa benar saksi CORNELIUS VERMOLLEN LIWU mendatangi counter miliknya dan bertemu dengan Terdakwa yang ingin menggadaikan laptop yang menurut Terdakwa milik ANDRIS OYANG, rencananya laptop tersebut digadaikan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mendatangkan ANDRIS OYANG dengan KTP-nya;----
 11. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang dan selanjutnya saksi pergi mengikuti misa di Dulipali, saat sampai di Dulipali saksi ditelpon oleh adik saksi PETRUS LAGA WUJO SEDA menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ada dicounter dan tidak ingin menggadaikannya lagi melainkan menjual laptop tersebut dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab "ade engkau cek laptop merk apa dan kondisinya baik atau tidak, kalau baik ambil uang dan bayar" dan kemudian saksi pulang menuju counter;-----
 12. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah mencuri uang sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) dan hadset;-----
 13. Bahwa benar rencananya uang hasil penjualan laptop Terdakwa gunakan untuk membeli moke (sejenis minuman keras);-----
 14. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya ini dan tidak berniat untuk mengulangnya lagi;-----

12 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang mengenai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mejelis mempertimbangkan bahwa surat dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil, syarat formal, yaitu: 1) surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum. 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf a). Syarat Materiil, yaitu: 1) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, 2) menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan (*locus delicti dan tempus delicti*). (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf b);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur - unsur surat dakwaan itu sendiri:-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu:-----

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara tunggal selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan pasal **363 Ayat (1)ke3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. **Barang siapa;**-----
2. **Mengambil;**-----
3. **Sesuatu benda;**-----
4. **Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;-----
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada distu tanpa kemauan yang berhak;-----

7. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;-----

Ad.1. Unsur "Barang siapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud " *barang siapa* " dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan " *subyek hukum* " dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur " *Barang siapa* " sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). -----

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk

14 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :-----

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaar rheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab., dalam kaitannya dengan hal tersebut;-----
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :-----
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.-----
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.-----
 - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.-----

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana perlindungan anak dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ANDREAS DAGANG BULIN sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah :-----

- Bahwa ada dugaan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis sekitar jam 23.30 WITA di SMP Sanctissima Trinitas Hokeng;-----
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.-----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;-----

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;-----

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu prilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan suatu barang yang berupa laptop dan charger berdasarkan keterangan saksi MARIA SKOLASTIKA dan saksi ELISABETH RIUNG, barang barang tersebut terakhir terlihat pada saore hari , yaitu hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, dan pada keesokan harinya tanggal 1 Nopember 2013 barang-barang yang semula disimpan didalam lemari sudah tidak ada, dan berdasarkan keterangan Terdakwa masuk keruang tata usaha dari jendela yang telah dibuka besi dan kacanya, kemudian setelah didalam ruang tata usaha terdakwa membuka laci dan menemukan gabungan kunci-kunci, setelah itu terdakwa berusaha mencocokkan satu persatu kunci ke lemari yang ada di ruang tata usaha, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil tas hitam yang didalamnya ada laptop serta charger, dihubungkan dengan keterangan saksi CORNELIUS VERMOLLEN LIWU bertemu dengan Terdakwa yang ingin menggadaikan laptop yang menurut Terdakwa milik ANDRIS OYANG, rencananya laptop tersebut digadaikan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mendatangkan ANDRIS OYANG dengan KTP-nya, kemudian Terdakwa pulang dan selanjutnya saksi pergi mengikuti misa di Dulipali, saat sampai di Dulipali saksi ditelpon oleh adik saksi PETRUS LAGA WUJO SEDA menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ada dicounter dan tidak ingin menggadaikannya lagi melainkan menjual laptop tersebut dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) , dari rangkaian fakta hukum yang di hubungkan dengan doktrin hukum, maka barang yang semula berada di ruang tata usaha SMP Sanctisima Trinitas Hokeng berpindah penguasaannya dari SMP Sanctisima Trinitas Hokeng ke tangan Terdakwa, dengan kata lain bahwa

16 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan selanjutnya bermaksud untuk menjualnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;--

Ad.3. Unsur "sesuatu benda";-----

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;-----

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z dan 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam, yang dihadapkan didepan persidangan, dan menurut saksi MARIA SKOLASTIKA, saksi ELISABETH RIUNG dan saksi Sr. MARIA DOLOROSA DHEY benda tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai fungsional kegiatan SMP Sanctisima Trinitas Hokeng, serta barang tersebut dapat dinilai dengan uang ketika Terdakwa bermaksud menggadaikan pada saksi CORNELIUS VERMOLLEN LIWU;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Suatu Barang" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;--

Ad.4. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain

17 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;-----

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah hilang 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z dan 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam, barang tersebut diakui serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti tersebut diambil dari SMP Sanctisima Trinitas Hokeng, serta berdasarkan keterangan saksi CORNELIUS VERMOLLEN LIWU didalam laptop terdapat data data tentang SMP Sanctisima Trinitas Hokeng, maka untuk itu barang tersebut keseluruhan milik SMP Sanctisima Trinitas Hokeng, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;-----

Unsur ad.5. "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum";-----

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam Fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z dan 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, SMP Sanctisima Trinitas Hokeng, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6;--

Unsur ad.6. "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak";-----

18 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak” mengandung sub unsur, tidaklah ada kewajiban untuk semuanya terpenuhi, melainkan sub unsur tersebut saling mengecualikan, sub unsur tersebut adalah “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah”, atau “di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP, malam hari adalah “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa sub unsur ini mengarah pada waktu tindak pidana dilakukan (tempus delicty), mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Keterangan Saksi MARIA SKOLASTIKA, dan saksi ELISABETH RIUNG, bahwa laptop terakhir terlihat yaitu pada Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan hari jumat tanggal 1 Nopember 2013 pada pukul 07.00 WITA laptop tersebut sudah tidak ada, serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah pada waktu jam 23.30 WITA, pada saat jam tersebut tidaklah ada matahari, dengan istilah lain adalah pada saat malam tepatnya SMP Sanctisima Trinitas Hokeng yang mana SMP Sanctisima Trinitas Hokeng tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan sekolah dan bekerja oleh oleh siswa, guru-guru maupun karyawan tata usaha, tentunya pengambilan barang tersebut berupa laptop dan chargernya oleh terdakwa bukanlah kemauan dari SMP Sanctisima Trinitas Hokeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tanpa kemauan yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.7;--

Unsur ad.7. “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu” mengandung beberapa sub unsur, tidaklah ada kewajiban untuk semuanya terpenuhi, melainkan sub unsur tersebut saling mengecualikan,

19 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub unsur tersebut adalah "Dilakukan dengan cara membongkar, atau dilakukan dengan memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, atau dilakukan dengan perintah palsu, atau dilakukan dengan pakaian jabatan palsu";-----

Menimbang, bahwa pengertian "membongkar" adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak; -----

Menimbang, bahwa pengertian "memecah" adalah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa pengertian "memanjat" adalah berdasarkan penjelasan pasal 99 KUHP, "memanjat arti kata sesungguhnya ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat;-----

Menimbang, bahwa pengertian "anak kunci palsu" adalah berdasarkan penjelasan pasal 100 KUHP, anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dan sesuatu barang yang dapat dikunci;-----

Menimbang, bahwa pengertian "perintah palsu" adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;-----

Menimbang, bahwa pengertian "pakaian jabatan palsu" adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut saatnya Majelis Hakim akan mengkorelasikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa SMP Sanctissima Trinitas Hokeng terdiri dari 2 pagar yang dikunci semuanya, pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa berjalan menuju kearah pagar sebelah timur dan kemudian Terdakwa memanjat pagar dan masuk kehalaman sekolah dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah barat menuju gerbang timur dan kembali memanjat pintu gerbang sekolah selanjutnya terdakwa menuju kearah ruang guru, sekitar jam 23.30 WITA, saat terdakwa sampai didepan ruang guru, Terdakwa dengan menggunakan tang jepit yang dibawanya dari rumah, Terdakwa membuka jepitan kaca nako dan menarik kaca nako dan mengeluarkannya dari jepitannya sebanyak 2 (dua) buah dan diletakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa juga membengkokkan besi penahan kaca nako tersebut sebanyak 2 (dua)

20 | Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dan diletakkan juga dilantai, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah berada didalam ruang guru, Terdakwa kembali membuka 2 (dua) buah kaca nako dan memngkokkan 2 (dua) buah besi penahan dengan menggunakan tang jepit yang sama dan meletakkan kaca serta besi penahan kaca di lantai, ruang guru tersebut berhubungan langsung dengan ruang tata usaha dan keesokan harinya tanggal 1 Nopember 2013 saksi MARIA SKOLASTIKA dan ELISABETH RIUNG melihat 2 besi bengkok penahan kaca dilantai diruang tata usaha dan 2 besi bengkok penahan kaca dilantai diruang guru ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dilakukan dengan cara memanjat dan membongkar" telah terpenuhi dan untuk itu majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan sub unsur lainnya dalam unsur pasal ini;-----

Menimbang, bahwa didalam praktek hukum pidana yang menjadi pokok kebenaran yang digali adalah kebenaran yang bersifat hakiki atau kebenaran materii (*materiil warreheid*) untuk menentukan suatu kesalahan atas diri Terdakwa. "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*", (vide. pasal 183 KUHAP), artinya Hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan semata (*convexion in-time*) dalam menentukan kesalahan seseorang, dengan kata lain sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian *negatif (negatief wettelijk stelsel)*;-----

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum, yaitu pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHAP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sifatnya pembenahan dan korektif bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembenar (*rechtvordigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulduirslutingsgrond*), sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan **pidana penjara** selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga). Maka kini sampailah kepada

21 | Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, gejala *schizophrenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbangan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan.-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, begitu halnya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengambil barang milik orang lain tanpa ada rasa bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyimpang ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan telah meminta maaf kepada pihak sekolah SMP Sanctisima Trinitas Hokeng melalui perwakilannya yaitu Sr. MARIA DOLOROSA DHEY, dab didalam

22 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pihak SMP Sanctisima Trinitas Hokeng telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan berharap agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, serta menyesali kesalahan yang pernah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara materi terhadap korban;-----
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan tata norma di masyarakat;-----
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa belum pernah dihukum;-----
2. Terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan;-----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf dihadapan persidangan kepada korban;-----

Menimbang, bahwa selama terdakwa pada masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, saat ini terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, serta apabila pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang telah disita, dan dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti diatur dalam pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini

23 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah ;-----

- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z ;-----
- 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam ;-----
- 4 (empat) batang besi penahan kaca jendela yang sudah bengkok;-----

Di dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut terbukti dan diakui milik SMP Sanctisima Trinitas Hokeng, maka barang tersebut sudah selayaknya apabila dikembalikan kepada SMP Sanctisima Trinitas Hokeng;-----

- 1 (satu) unit motor tanpa nomor polis merk suzuki yang pada bagian mesin dicat warna hijau dengan nomor rangka : MH8FD110C4J 567352 dan dengan nomor mesinnya E 402-ID-568775;--

Bahwa didalam persidangan kendaraan tersebut digunakan oleh terdakwa bermaksud menggadaikan dan menjual barang hasil curian, sedangkan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dianggap selesai, dan dakwaan penuntut umum adalah pencurian, maka barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, maka barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada Terdakwa ANDREAS DAGANG BULIN;-----

- 1 (satu) buah tang jepit yang gagangnya dilapisi dengan plastik warna merah;-

Didalam persidangan barang bukti tersebut terbukti sebagai barang yang digunakan untuk membongkar kaca nako SMP Sanctisima Trinitas Hokeng, atau dengan perkataan lain barang tersebut digunakan sebagai kejahatan, maka sudah sepatutnya dan layak barang tersebut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara sesuai pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

Menimbang, bahwa "hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan" (**Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung,2009, Hal. 48**); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa "putusan-putusan hakim tidak hanya didasarkan pada tradisi yang berjalan, melainkan sewaktu-waktu bisa melompat. Berpikir dan bertindak melompat adalah membuat tradisi baru dan keluar dari yang lama. Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikir trasformatif"

24 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Santjpto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95);-----

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” **(Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,)** begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan hakim yang membaginya secara bijak;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang diatasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*);-----

Memperhatikan akan pasal **363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)**, serta pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **ANDREAS DAGANG BULIN**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti yaitu ;-----
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru type ASPIRE 4730Z ;-----
 - 1 (satu) buah charger Laptop merek Acer warna hitam ;-----
 - 4 (empat) batang besi penahan kaca jendela yang sudah bengkok;-----
 Dikembalikan kepada SMP Sanctisima Trinitas Hokeng;-----
 - 1 (satu) unit motor tanpa nomor polisi merk suzuki yang pada bagian mesin dicat warna hijau dengan nomor rangka : MH8FD110C4J 567352 dan dengan nomor mesinnya E 402-ID-568775;---

25 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 1 (satu) buah tang jepit yang gagangnya dilapisi dengan plastik warna merah;-

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari **Selasa, tanggal 18 Pebruari 2014**, oleh kami **JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **JANTIANI PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.,** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014** diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LAHIBU WENI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh **JANUAR DWI NUGROHO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa.;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

1. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.** 2. **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

LAHIBU WENI, SH.

26 |Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Ltk.

